

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang sudah dibahas secara terperinci dan mendalam, maka terlahirlah intisari dari permasalahan ini, antara lain:

1. Bentuk perlindungan hukum untuk melindungi anak beserta hak-haknya yang bekerja sebagai seorang *kidfluencers* di media sosial telah tertuang di beberapa ketentuan dalam regulasi hukum di Indonesia. Pemberian perlindungan yang dimaksud memerlukan kerjasama dari beberapa pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, supaya para *kidfluencers* tidak dengan mudah menjadi korban eksploitasi ekonomi oleh pihak yang memanfaatkan mereka di media sosial. Pemerintah sangat berperan dalam mewujudkan proteksi atas hak anak melalui pembuatan kebijakan terkait pembatasan penggunaan media sosial oleh anak-anak maupun melakukan pengawasan menyeluruh terhadap *kidfluencers* Indonesia beserta konten-konten di akun media sosial mereka.
2. Penegakan hukum untuk *kidfluencers* yang telah menjadi korban eksploitasi anak telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 76I jo. Pasal 88 dalam UU No. 35/2014 dengan diberikannya sanksi kepada pelanggar berupa pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan/atau pemberian denda maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pihak pengusaha dan/atau pihak yang ingin bekerja sama dengan *kidfluencer* juga dilarang untuk mempekerjakan anak tanpa pengawasan secara langsung dari pihak orang tua atau wali mereka supaya mencegah perlakuan eksploitatif terhadap sang anak berdasarkan ketentuan yang tertera dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Keputusan Menteri Tenaga Kerja

Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.115/MEN/VII/2004 Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat Dan Minat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah terangkum dengan informasi-informasi yang didapatkan dalam penulisan skripsi ini, penulis telah menyarankan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pihak pemerintah, khususnya lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), dapat berperan dalam mengatasi masalah eksploitasi anak di media sosial sebagai *kidfluencers* ini dengan membuat rancangan regulasi khusus yang mengatur seputar perlindungan anak sebagai seorang *kidfluencers* di media sosial layaknya proteksi untuk aktor di bawah umur telah diatur pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait perlindungan terhadap anak juga dapat memberikan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat akan pentingnya menjaga hak-hak anak di media sosial supaya tidak menjadi korban eksploitasi sebagai seorang *influencer*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dapat bekerja sama dalam memastikan pemberian perlindungan terhadap keamanan hak-hak anak di dunia digital dan media sosial, serta pemberian edukasi terhadap para orang tua dan anak mengenai penggunaan internet dan media sosial yang aman bagi sang anak.
2. Pihak masyarakat, khususnya dari pihak orang tua, wali, ataupun pihak-pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, juga dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan ini dengan mempelajari lebih lanjut seputar pentingnya perlindungan hak-hak anak di media sosial supaya tidak menjadi korban eksploitasi di media sosial. Adanya sosialisasi antar warga, baik secara luring maupun daring, terkait pentingnya literasi digital dan

perlindungan anak di dunia digital untuk menginformasikan terkait dampak bahaya dari menjadikan anak sebagai sosok *influencer* di usia dini, baik dampak terhadap anak, orang tua, maupun masyarakat umum.

3. Penulis sebagai seorang *influencer* yang membahas tentang dunia *entertainment* dapat memberikan opini pribadi terkait menjadi *influencer* serta bahayanya menjadikan seorang anak sebagai *influencer* di media sosial, bahwasannya *influencer* merupakan sebuah kegiatan yang tidak cocok untuk dilakukan oleh anak-anak di usia dini, bahkan anak-anak seharusnya tidak diberikan akses internet sebelum memasuki usia remaja. Seorang *influencer* tidak hanya membagikan kegiatan sehari-hari mereka di media sosial, tetapi mereka juga berupaya penuh dalam menghibur pengikut mereka melalui konten-konten mereka. Perancangan konten ini yang dapat menjadi salah satu dampak buruk yang akan merugikan anak hingga mengganggu proses belajar dan bermainnya. Dampak buruk lainnya dalam menjadi *influencer* di usia dini terletak pada adanya hubungan parasosial antara sang anak dengan pengikutnya, anak rentan terhadap tindakan *cyberbullying* oleh orang-orang di media sosial atas perbuatan mereka, hingga ancaman terhadap keselamatan sang anak di dunia digital melalui tindak pidana pornografi dan pedofilia.